



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 5/ORT.04-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan untuk Melaksanakan Ketentuan Keputusan KPU RI Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/XI/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2021.

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020

tentang ...

tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi Sekretaris Jenderal, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/XI/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAAWAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAAWAH TAHUN 2021.

KESATU ...

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2021 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/*Agent of change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan peraturan Perundang-Undangan;
 6. Tim Penguatan kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Mempawah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 14 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
KETUA,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah
Nomor : 5/ORT.04-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2021
Tanggal : 14 Januari 2021
Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	M. AGOES SOESANTO, SH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	MURSALIN, SE.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	RASIDI, S.Pd.,M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	FETRUS ANYIM, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	MUNAWAROH, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
PELAKSANA			
1.	ELDENI, M.A.P	Sekretaris	Ketua
I	TIM AGEN PERUBAHAN / <i>Agent Of Change</i>		
	1. ELDENI, M.AP	Sekretaris	Ketua
	2. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan data dan Informasi	Wakil Ketua
	3. HARUN, SH	Kasubbag Hukum	Anggota
	4. TEDDY CAHYADI, S. Sos	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	5. DEDI KURNIAWAN, SE	Sub Koordinator Tekhnis Pemilu dan Hupmas	Anggota

II	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
	1. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan data dan informasi	Koordinator merangkap Anggota
	2. HERRY	Staf	Anggota
	3. A. AIDIANSYAH	Staf	Anggota
	4. WIDODO BUDI UTMO	Staf	Anggota
III	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
	1. HARUN, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota
	2. HERLITA, A. Md	Staf	Anggota
IV	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN		
	1. TEDY CAHYADI, S.Sos	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
	2. IWAN	Staf	Anggota
	3. ARI DITE DWI PUTRANOTO	Staf	Anggota
V	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
	1. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan data dan informasi	Koordinator merangkap anggota
	2. HARUN, SH	Kasubbag Hukum	Anggota
	3. ARI DITE DWI PUTRANOTO	Staf	Anggota
VI	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN		
	1. TEDY CAHYADI, S.Sos	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
	2. HERRY	Staf	Anggota
	3. IWAN	Staf	Anggota

VII	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
	1. ELDENI, M.A.P	Sekretaris	Koordinator merangkap anggota
	2. HARUN, SH	Kasubbag Hukum	Anggota
	3. MERGI RAVIANTI, A. Md	Staf	Anggota
	4. HERLITA, A. Md	Staf	Anggota
VIII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
	1. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan dan informasi	Koordinator merangkap Anggota
	2. DEDI KURNIAWAN, SE	Sub Koordinator Tekhnis Pemilu dan Hupmas	Anggota
	3. MERGI RAVIANTI, A.Md	Staf	Anggota
IX	TIM PENGINGKATAN KULITAS PELAYANAN PUBLIK		
	1. DEDI KURNIAWAN, SE	Sub Koordinator Tekhnis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota
	2. TEDY CAHYADI, S.Sos	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	3. ADE GUNAWAN	Staf	Anggota

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 14 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
KETUA,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MEMPAWAH
KASUBBAG HUKUM



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah
Nomor : 5/ORT.04-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2021
Tanggal : 14 Januari 2021
Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021

TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021

NO	NAMA TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah;- Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mempawah.
II	TIM PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan KPU Kabupaten Mempawah dengan program road map Reformasi Birokrasi KPU RI pada 8 (delapan) area perubahan;- Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mempawah;- Melaksanakan Program Reormasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mempawah;- Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mempawah
III	TIM AGEN PERUBAHAN / Agent of change	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan. Menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dengan Program road map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan;- Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Mempawah;- Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;- Menyusun laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

IV	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah; - melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
V	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan perundang-Undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Mempawah; - Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah.
VI	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
VII	PENGUATAN TATA LAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen <i>SOP core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau Pengembangan <i>e-government</i>.
VIII	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
IX	TIM PENGUATAN PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Mempawah; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai.
X	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Mempawah.

XI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
----	---	--

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 14 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
KETUA,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MEMPAWAH
KASUBBAG HUKUM


HARUN